



Untuk Salinan Resmi

P U T U S A N

NOMOR : 36/PID/2014/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **KOMANG SUARTINI ;** **AYU** -----  
Tempat lahir : Penarukan, Singaraja ;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Juli 1976 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ratulangi, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng / Jalan Pulau Batam, No.2A, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Honorer Pemda Buleleng ;  
Pendidikan : SMK ; -----

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Nopember 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/61/ X/2013/Reskrim tertanggal 27 Oktober 2013;
2. **Penyidik yang diperpanjang oleh Penuntut Umum** terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-1382/P.1.11/Epp.1/11/2013 tanggal 6 Nopember 2013;
3. **Penuntut Umum** terhitung sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : Prin-1597/P.1.11/Epp.2/12/2013 tanggal 23 Desember 2013;

4. **Hakim Pengadilan Negeri Singaraja** terhitung sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d tanggal 07 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.SGR, tanggal 9 Januari 2013 ;
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja** terhitung sejak tanggal 08 Pebruari 2014 s/d tanggal 08 April 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.SGR tertanggal 04 Pebruari 2014 ;
6. **Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar** terhitung sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 02 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 60/Pen.Pid/ 2014/PT.Dps tanggal 04 April 2014;
7. **Hakim Pengadilan Tinggi yang diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar** terhitung sejak tanggal **03 Mei 2014** s/d tanggal **01 Juli 2014** berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen.Pid/2014/PT.Dps tanggal 22 April 2014;

Dalam perkara ini ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh I NYOMAN SEDANA PUTRA,SH Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nakula No.19 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 April 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 4 April 2014, Nomor : 76/SK.PID.B/2014/PN.SGR ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 28 Maret 2014, No : 02/Pid.B/2014/PN.SGR, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2014 No.Reg.Perk.PDM- /SINGA/01/ 2014  
**PERTAMA;** -----

Bahwa Terdakwa **KOMANG AYU SUARTINI sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan** dengan saksi NI LUH ARDI (Tersangka dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak bulan 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----

Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda antara lain di sebuah penginapan di daerah air sanih, Penginapan Putri Sari dan di sebuah rumah di Jalan Pulau Dewata, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri, Terdakwa dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, Terdakwa mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang mengatakan “Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita”, mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari Terdakwa, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada Terdakwa antara lain:

NO	BUKTI DOKUMEN BANK	JUMLAH	TGL. PENCAIRAN/ OLEH
01	CEK NO. CL - 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-05-12 oleh WY SUATRA
02	CEK NO. CY - 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI RP. 22.500.000,-	1 lembar	Tgl. 28-06-12 oleh WY SUATRA
03	CEK NO. CY - 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI RP. 115.000.000,-	1 lembar	Tgl. 01-08-12 oleh KD SWATMAJA (Keterangan pembayaran pada print out : utk pembayaran mobil)
04	CEK NO. CY - 133738 TGL 09-08-2012 SENILAI RP. 30.000.000,-	1 lembar	Tgl. 14-08-12 oleh KD SWATMAJA
05	CEK NO. CY - 133739 TGL 16-08-2012 SENILAI RP. 61.000.000,-	1 lembar	Tgl.16-08-12 oleh KD SWATMAJA
06	CEK NO. CY - 134641 TGL 24-08-2012 SENILAI RP. 25.500.000,-	1 lembar	Tgl. 24-08-12 oleh NI LUH ARDI
07	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)	1 lembar	Tgl.19-09-12 dikirim/ transfer oleh DEWA PUTU WIRTA
08	CEK NO. CY - 134646 TGL 26-09-2012 SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 26-09-12 oleh NI LUH ARDI, langsung ditransfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09	200.000.000,-  Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)	1 lembar	oleh NI LUH ARDI ke Rek 0088-01-031411-50-1 BRI Cab Sgr An. KOMANG AYU SUARTINI
10	CEK NO. CY - 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-10-12 oleh NI LUH ARDI
11	CEK NO. CY - 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 82.000.000,-	1 lembar	Tgl. 18-10-12 oleh KD SWASTMAJA
12	CEK NO. CY - 134842 TGL 23-10-2012 SENILAI RP. 26.000.000,-	1 lembar	Tgl. 24-10-12 oleh KD SWATMAJA
13	CEK NO. CY - 134843 TGL 02-11-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 02-11-12 oleh NI LUH ARDI
14	CEK NO. CY - 134846 TGL 19-11-2012 SENILAI RP. 77.500.000,-	1 lembar	Tgl. 19-11-12 oleh KD SWASTMAJA
15	CEK NO. CY - 134848 TGL 03-12-2012 SENILAI RP. 110.000.000,-	1 lembar	Tgl. 3-12-12 oleh NI LUH ARDI
16	CEK NO. CY - 134850 TGL 06-12-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 6-12-12 oleh KD SWATMAJA
17	CEK NO. CA - 777406 TGL 09-01-2013 SENILAI RP. 15.000.000,-	1 lembar	Tgl. 10-01-13 oleh NI LUH ARDI
18	CEK NO. CA - 777407 TGL 15-01-2013 SENILAI RP. 67.000.000,-	1 lembar	Tgl. 15-01-13 oleh KD SWATMAJA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh Terdakwa kemudian dicairkan oleh saksi NI LUH ARDI, saksi KADEK SUATMAJA, saksi WAYAN SUATRA di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi NI LUH ARDI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah di jalan Pulau Dewata Singaraja, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA terungkap, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA.

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartini dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;-----
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;-----
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartini tidak akan saya permasalahkan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya;-----

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh saksi NI LUH ARDI, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA oleh Terdakwa didampingi oleh saksi NI LUH ARDI pada waktu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan “ **tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji** ”, kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi NI LUH ARDI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, Terdakwa mengatakan” Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya”, mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata “bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua”, namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi NI LUH ARDI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi NI LUH ARDI dengan mengatakan dalam bahasa bali “Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya “apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya”, kemudian oleh saksi NI LUH ARDI dijawab dengan bahasa bali “tusing pipis” yang artinya “bukan uang”, namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh saksi NI LUH ARDI kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan di lapangan kerobokan tersebut diatas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi **DEWA PUTU WIRTA** dirugikan kurang lebih sebesar **Rp. 988.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

***Perbuatan Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.***

ATAU;

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa **KOMANG AYU SUARTINI sebagai dorang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi NI LUH ARDI (Tersangka dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak bulan 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda antara lain di sebuah penginapan di daerah air sanih, Penginapan Putri Sari dan di sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri, Terdakwa dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, Terdakwa mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang mengatakan "Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita", mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari Terdakwa, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada Terdakwa antara lain:

NO	BUKTI DOKUMEN BANK	JUMLAH	TGL PENCAIRAN/OLEH
01	CEK NO. CL - 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-05-12 oleh WY SUATRA
02	CEK NO. CY - 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI RP. 22.500.000,-	1 lembar	Tgl. 28-06-12 oleh WY SUATRA
03	CEK NO. CY - 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI RP. 115.000.000,-	1 lembar	Tgl. 01-08-12 oleh KD SWATMAJA (Keterangan pembayaran pada print out : utk pembayaran mobil)
04	CEK NO. CY - 133738 TGL	1 lembar	Tgl. 14-08-12 oleh KD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09-08-2012 30.000.000,-	SENILAI RP.			SWATMAJA
05	CEK NO. CY - 133739 16-08-2012 61.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl.16-08-12 SWATMAJA	oleh KD
06	CEK NO. CY - 134641 24-08-2012 25.500.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 24-08-12 ARDI	oleh NI LUH
07	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)		1 lembar	Tgl. 19-09-12 dikirim /transfer oleh DEWA PUTU WIRTA	
08	CEK NO. CY - 134646 26-09-2012 200.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 26-09-12 oleh NI LUH ARDI, langsung ditransfer oleh NI LUH ARDI ke Rek 0088-01-031411-50-1 BRI Cab	
09	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)		1 lembar	Sgr An. KOMANG AYU SUARTINI	
10	CEK NO. CY - 134649 08-10-2012 8.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 08-10-12 oleh NI LUH ARDI	
11	CEK NO. CY - 134650 18-10-2012 82.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 18-10-12 oleh KD SWASTMAJA	
12	CEK NO. CY - 134842 23-10-2012 26.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 24-10-12 oleh KD SWATMAJA	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	CEK NO. CY - 134843 02-11-2012 8.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 02-11-12 oleh NI LUH ARDI
14	CEK NO. CY - 134846 19-11-2012 77.500.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 19-11-12 oleh KD SWASTMAJA
15	CEK NO. CY - 134848 03-12-2012 110.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 3-12-12 oleh NI LUH ARDI
16	CEK NO. CY - 134850 06-12-2012 8.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 6-12-12 oleh KD SWATMAJA
17	CEK NO. CA - 777406 09-01-2013 15.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 10-01-13 oleh NI LUH ARDI
18	CEK NO. CA - 777407 15-01-2013 67.000.000,-	TGL SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 15-01-13 oleh KD SWATMAJA

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh Terdakwa kemudian dicairkan oleh saksi NI LUH ARDI, saksi KADEK SUATMAJA, saksi WAYAN SUATRA di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi NI LUH ARDI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, Singaraja, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA terungkap, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA.

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartini dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;-----
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;  
-----
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartini tidak akan saya permasalahkan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya;  
-----

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh saksi NI LUH ARDI, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA oleh Terdakwa didampingi oleh saksi NI LUH ARDI pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan " **tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji** ", kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi NI LUH ARDI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, Terdakwa mengatakan " **Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya** ", mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata "bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua", namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi NI LUH ARDI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi NI LUH ARDI dengan mengatakan dalam bahasa bali “Ape ane kecelepong ke tas? pipis? yang artinya “apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya”, kemudian oleh saksi NI LUH ARDI dijawab dengan bahasa bali “tusing pipis” yang artinya “bukan uang”, namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh saksi NI LUH ARDI kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan di lapangan kerobokan tersebut diatas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi **DEWA PUTU WIRTA** dirugikan kurang lebih sebesar **Rp. 988.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA;

Bahwa Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI **sebagai dorang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi NI LUH ARDI (Tersangka dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak bulan 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis**, yang dilakukan Terdakwa dengan \_\_\_\_\_ sebagai berikut:-----

Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda antara lain di sebuah penginapan di daerah air sanih, Penginapan Putri Sari dan di sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri, Terdakwa dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, Terdakwa mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang mengatakan “Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita”, mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap permintaan dari Terdakwa, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada Terdakwa antara lain:

NO	BUKTI DOKUMEN BANK	JUMLAH	TGL PENCAIRAN/ OLEH
01	CEK NO. CL - 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-05-12 oleh WY SUATRA
02	CEK NO. CY - 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI RP. 22.500.000,-	1 lembar	Tgl. 28-06-12 oleh WY SUATRA
03	CEK NO. CY - 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI RP. 115.000.000,-	1 lembar	Tgl. 01-08-12 oleh KD SWATMAJA (Keterangan pembayaran pada print out : utk pembayaran mobil)
04	CEK NO. CY - 133738 TGL 09-08-2012 SENILAI RP. 30.000.000,-	1 lembar	Tgl. 14-08-12 oleh KD SWATMAJA
05	CEK NO. CY - 133739 TGL 16-08-2012 SENILAI RP. 61.000.000,-	1 lembar	Tgl. 16-08-12 oleh KD SWATMAJA
06	CEK NO. CY - 134641 TGL 24-08-2012 SENILAI RP. 25.500.000,-	1 lembar	Tgl. 24-08-12 oleh NI LUH ARDI
07	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)	1 lembar	Tgl. 19-09-12 dikirim /transfer oleh DEWA PUTU WIRTA
08	CEK NO. CY - 134646 TGL 26-09-2012 SENILAI RP. 200.000.000,-	1 lembar	Tgl. 26-09-12 oleh NI LUH ARDI, langsung ditransfer oleh NI LUH ARDI ke Rek 0088-01-031411-50-1 BRI Cab Sgr An. KOMANG AYU SUARTINI
09	Formulir kiriman uang BNI	1 lembar	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)		
10	CEK NO. CY - 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-10-12 oleh NI LUH ARDI
11	CEK NO. CY - 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 82.000.000,-	1 lembar	Tgl. 18-10-12 oleh KD SWASTMAJA
12	CEK NO. CY - 134842 TGL 23-10-2012 SENILAI RP. 26.000.000,-	1 lembar	Tgl. 24-10-12 oleh KD SWATMAJA
13	CEK NO. CY - 134843 TGL 02-11-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 02-11-12 oleh NI LUH ARDI
14	CEK NO. CY - 134846 TGL 19-11-2012 SENILAI RP. 77.500.000,-	1 lembar	Tgl. 19-11-12 oleh KD SWASTMAJA
15	CEK NO. CY - 134848 TGL 03-12-2012 SENILAI RP. 110.000.000,-	1 lembar	Tgl. 3-12-12 oleh NI LUH ARDI
16	CEK NO. CY - 134850 TGL 06-12-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 6-12-12 oleh KD SWATMAJA
17	CEK NO. CA - 777406 TGL 09-01-2013 SENILAI RP. 15.000.000,-	1 lembar	Tgl. 10-01-13 oleh NI LUH ARDI
18	CEK NO. CA - 777407 TGL 15-01-2013 SENILAI RP. 67.000.000,-	1 lembar	Tgl. 15-01-13 oleh KD SWATMAJA

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh Terdakwa kemudian dicairkan oleh saksi NI LUH ARDI, saksu KADEK SUATMAJA, saksi WAYAN SUATRA di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi NI LUH ARDI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, Singaraja, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA terungkap, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA.

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahkan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh saksi NI LUH ARDI, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA oleh Terdakwa didampingi oleh saksi NI LUH ARDI pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan “ tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji”, kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTU WIRTA ketika saksi NI LUH ARDI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, Terdakwa mengatakan "Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya", mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata "bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua", namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi NI LUH ARDI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi NI LUH ARDI dengan mengatakan dalam bahasa bali "Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya "apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya", kemudian oleh saksi NI LUH ARDI dijawab dengan bahasa bali "tusing pipis" yang artinya "bukan uang", namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh saksi NI LUH ARDI kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan di lapangan kerobokan tersebut diatas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi **DEWA PUTU WIRTA** dirugikan kurang lebih sebesar **Rp. 988.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013, No.Reg.Perk. : PDM - 331/SINGA/12/2013, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja agar menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa ; -----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Barang bukti berupa :
  - 01 BPKB mobil Nissan type Juke No.DK 9 DP Nomor rangka : MHBJICG1ABJ000110 E-6-11 Lingkungan Bhuana Gubug, Jimbaran, Kuta Selatan,Badung.;
  - 02 Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,-;
  - 03 ARSIP BENDEL CEK NO.CL- 916920,CEK NO.CY-133731, CEK NO.CY-133734, CEK NO.CY-134650, CEK NO.CY-134842, CEK NO.CY-134843, CEK NO.CY-134846, CEK NO.CY-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 CEK NO. CL - 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;

05 CEK NO. CY - 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI RP. 22.500.000,-;

06 CEK NO. CY - 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI RP. 115.000.000,-;

07 CEK NO. CY - 133738 TGL 09-08-2012 SENILAI RP. 30.000.000,-;

08 CEK NO. CY - 133739 TGL 16-08-2012 SENILAI RP. 61.000.000,-;

09 CEK NO. CY - 134641 TGL 24-08-2012 SENILAI RP. 25.500.000,-;

10 Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tuna penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah);

11 CEK NO. CY - 134646 TGL 26-09-2012 SENILAI RP. 200.000.000,-;

12

Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 00 (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah);

13 CEK NO. CY - 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;

14 CEK NO. CY - 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 82.000.000,-;

15 CEK NO. CY - 134842 TGL 23-10-2012 SENILAI RP. 26.000.000,-;

16 CEK NO. CY - 134843 TGL 02-11-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;

17 CEK NO. CY - 134846 TGL 19-11-2012 SENILAI RP. 77.500.000,-;

18 CEK NO. CY - 134848 TGL 03-12-2012 SENILAI RP. 110.000.000,-;

19 CEK NO. CY - 134850 TGL 06-12-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;

20 CEK NO. CA - 777406 TGL 09-01-2013 SENILAI RP. 15.000.000,-;

21 CEK NO. CA - 777407 TGL 15-01-2013 SENILAI RP. 67.000.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print out rekening No. 0049984351 An. DEWA PUTU WIRTA 2 alamat Jl. Ratul  
22 Buleleng;

Dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Wirta;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dengan memperhatikan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014, Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.SGR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG AYU SUARTINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN MENISTA SECARA TERUS-MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN** " ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-----

1. 1 (satu) buku BPKB mobil Nissan type Juke No.DK 9 DP Nomor Rangka : MHBJICG1ABJ00011023,Nomor Mesin : HR15195962C,warna cat merah,tahun 2011,An.Dewi Pertiwi,alamat Jl.Bandung blok E-6-11 Lingkungan Bhuana Gubug, Jimbaran, Kuta Selatan,Badung.; -----
2. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,-;

3. 1 (satu) bendel ARSIP BENDEL CEK NO.CL- 916920,CEK NO.CY-133731, CEK NO.CY-133734, CEK NO.CY-133738, CEK NO.CY-133739, CEK NO.CY-134641, CEK NO.CY-134646, CEK NO.CY-134649, CEK NO.CY-134650, CEK NO.CY-134842, CEK NO.CY-134843, CEK NO.CY-134846, CEK NO.CY-134848, CEK NO.CY-134850, CEK NO.CA-777406, CEK NO.CA-777407.

dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Wirta, sedangkan ;

- |    |  |           |   |
|----|--|-----------|---|
| 1. | CEK NO. CL - 916920<br>TGL 08-05-2012 SENILAI<br>RP. 8.000.000,-;  | 1 lembar; | Tgl. 08-05-12 oleh WY<br>SUATRA;  |
| 2. | CEK NO. CY - 133731<br>TGL.28-06-2012.SENILAI<br>RP. 22.500.000,-;   | 1 lembar; | Tgl. 28-06-12 oleh WY<br>SUATRA;  |
| 3. | CEK NO. CY - 133734<br>TGL.01-08-2012,SENILAI<br>RP. 115.000.000,-;  | 1 lembar; | Tgl. 01-08-12 oleh KD<br>SWATMAJA (Keterangan<br>pembayaran pada print<br>out : utk pembayaran<br>mobil); |
| 4. | CEK NO. CY - 133738,<br>TGL.09-08-2012,SENILAI<br>RP. 30.000.000,-;  | 1 lembar; | Tgl. 14-08-12 oleh KD<br>SWATMAJA;  |
| 5. | CEK NO. CY - 133739,<br>TGL.16-08-2012,SENILAI<br>RP. 61.000.000,-;  | 1 lembar; | Tgl.16-08-12 oleh KD<br>SWATMAJA;   |
| 6. | CEK NO. CY - 134641,<br>TGL.24-08-2012,SENILAI<br>RP. 25.500.000,-;  | 1 lembar; | Tgl. 24-08-12 oleh NI LUH<br>ARDI;  |
| 7. | Formulir kiriman uang BNI<br>Cabang Singaraja tgl. 19-9-12,<br>atau bukti transfer tunai dari<br>pengirim I DEWA PUTU WIRTA,<br>kepada penerima atas nama<br>KOMANG AYU SUARTINI pada<br>Rekening BRI Cabang<br>Singaraja No. Rekening | 1 lembar; | Tgl. 19-09-12 dikirim /<br>transfer oleh DEWA<br>PUTU WIRTA;  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0088-01-031411-50-1 senilai  
Rp. 125.000.000,- (keterangan  
pembayaran : untuk  
pembayaran tanah);

8. CEK NO. CY - 134646 TGL 26-09-2012 SENILAI RP. 1 lembar 200.000.000,-;  
Tgl. 26-09-12 oleh NI LUH ARDI, langsung ditransfer oleh NI LUH ARDI ke Rek 0088-01-031411-50-1 BRI Cab Sgr An. KOMANG AYU SUARTINI;
9. Formulir kiriman uang BNI 1 lembar; Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah);
10. CEK NO. CY - 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 1 lembar; 8.000.000,-;  
Tgl. 08-10-12 oleh NI LUH ARDI;
11. CEK NO. CY - 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 1 lembar; 82.000.000,-;  
Tgl. 18-10-12 oleh KD SWATMAJA;
12. CEK NO. CY - 134842 TGL 23-10-2012 SENILAI RP. 1 lembar; 26.000.000,-;  
Tgl. 24-10-12 oleh KD SWATMAJA;
13. CEK NO. CY - 134843 TGL 02-11-2012 SENILAI RP. 1 lembar; 8.000.000,-;  
Tgl. 02-11-12 oleh NI LUH ARDI;
14. CEK NO. CY - 134846 TGL 19-11-2012 SENILAI RP. 1 lembar; 77.500.000,-;  
Tgl. 19-11-12 oleh KD SWATMAJA;
15. CEK NO. CY - 134848 TGL 03-12-2012 SENILAI RP. 1 lembar; 110.000.000,-;  
Tgl. 3-12-12 oleh NI LUH ARDI;
16. CEK NO. CY - 134850 TGL 06-12-2012 SENILAI RP. 1 lembar; 8.000.000,-;  
Tgl. 6-12-12 oleh KD SWATMAJA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. CEK NO. CA - 777406 TGL 1 lembar; Tgl. 10-01-13 oleh NI  
09-01-2013 SENILAI RP. LUH ARDI;  
15.000.000,-;
18. CEK NO. CA - 777407 TGL 1 lembar; Tgl. 15-01-13 oleh KD  
15-01-2013 SENILAI RP. SWATMAJA;  
67.000.000,-;  
Print out rekening No.
19. 0049984351 An. DEWA PUTU 1 bendel;  
WIRTA 2 alamat Jl. Ratulangi  
Singaraja, Kelurahan  
Penarukan, Kec./Kab. Buleleng;

Dikembalikan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
Kantor Cabang Singaraja, melalui saksi Ni Ketut Sri  
Rahayuni, SE.Pgs. Penyelia PNC PT Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk. kantor Cabang  
Singaraja;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Singaraja tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan  
banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal  
3 dan 4 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan  
Banding Nomor : 02/AKTA.PID/2014/PN.SGR, dimana permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada  
Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 14 April  
2014; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding  
dari Penuntut Umum dan Terdakwa, ternyata sampai perkara ini  
diputuskan di tingkat banding, Pemohon Banding tidak mengajukan  
Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat  
banding, maka Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah  
diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan masing-masing tertanggal  
24 April 2014, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Denpasar, mereka masing-masing diberi kesempatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam peradilan tingkat banding, memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi pihak - pihak yang mengajukan banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneruskan pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 Maret 2014, Nomor : 02/ Pid.B/2014/PN.SGR, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur dalam pasal yang didakwakan sudah tepat dan benar dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa memenuhi permintaan saksi korban untuk berhubungan suami istri bukan karena rasa cinta tetapi memang karena janji akan diberikan uang dan rumah serta harta benda lainnya sehingga sejak semula sudah tampak Terdakwa punya niat untuk melakukannya, sebab apabila atas dasar rasa cinta tentu Terdakwa meminta pertanggung jawaban saksi korban untuk dinikahi bukan meminta uang dan harta benda lain dari saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka, Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 28 Maret 2014, Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.SGR, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat **Pasal 21, Pasal 27 dan Pasal 197 KUHP, Jo Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan ketentuan lain yang berlaku ;

----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.SGR yang dimintakan banding tersebut : -----
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). : -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : **Selasa**, tanggal : **17 Juni 2014** oleh kami : **I MADE TJAKRA,SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **WINARYO,SH.MH,-** dan **I NYOMAN DEDY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TRIPARSADA, SH.MH,-** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 April 2014 Nomor : 36/Pen.Pid/2014/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**I MADE TJAKRA,SH,-**

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ttd

**WINARYO,SH.MH,-**

**I NYOMAN**

**DEDY**

**TRIPARSADA,SH.MH,-**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

**I KETUT PAYU ADNYANA,SH.MH,-**

NIP : 195412311980031026.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)